



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TUGU PAHLAWAN DAN MUSEUM SEPULUH NOPEMBER KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan UPTD Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember Kota Surabaya, maka tugas dan fungsi UPTD Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2002, perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata ;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda-benda Cagar Budaya ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda-benda Cagar Budaya di Museum ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas kota Surabaya ;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Surabaya ;
12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TUGU PAHLAWAN DAN MUSEUM SEPULUH NOPEMBER KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 31) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 khususnya pada huruf d diubah, sehingga Pasal 4 huruf d harus dibaca :
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan dan pengelolaan taman/ lampu taman, listrik dan sarana fisik ;
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 harus dibaca :

Pasal 10

Sub Unit Pemeliharaan dan Perawatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemeliharaan/ perbaikan sarana fisik ;

- b. Melaksanakan pengelolaan taman/lampu taman dan listrik ;
 - c. Melaksanakan kebersihan, keamanan, ketertiban dan pelestarian nilai-nilai sejarah dan benda-benda kuno (peninggalan kuno) ;
 - d. Memberikan pelayanan, perlindungan dan keselamatan kepada pengunjung Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
3. Bagan susunan organisasi pada Lampiran Keputusan Walikota Surabaya diubah, sehingga bagan susunan organisasi pada Lampiran Keputusan Walikota Surabaya harus dibaca sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Maret 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA


ttd

ALISJAHBANA


LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 13/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Asekretarias Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum


HADISWANTO ANWAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD TUGU PAHLAWAN DAN MUSEUM SEPULUH NOPEMBER KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

HADISISWANTO ANWAR